



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA**

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur/Asisten Direktur di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu menetapkan peraturan dimaksud dalam Peraturan Rektor ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
7. Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS.
- Memperhatikan** : Rapat Gabungan Komisi Harian Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS tanggal 7 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR/ASISTEN DIREKTUR DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Direktur/Asisten Direktur adalah Direktur/Asisten Direktur di lingkungan ITS.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur/Asisten Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada Program Pascasarjana tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. pejabat lama:
 - 1) berhenti dari pegawai negeri sipil pada Program Pascasarjana terkait;
 - 2) masa jabatannya berakhir;
 - 3) diangkat dalam jabatan lain;
 - 4) dibebaskan dari jabatan akademik;
 - 5) meninggal dunia;
 - 6) diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal-hal lain.
 - b. perubahan organisasi ITS.

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur/Asisten Direktur:

1. Persyaratan Umum:
 - a. dosen pegawai negeri sipil pada Program Pascasarjana terkait;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya S3;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negara;
 - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/ dipekerjakan;
2. Persyaratan Khusus:
 - a. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya sebagai Sekretaris Jurusan atau yang setara sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS;
 - b. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk calon Direktur dan Lektor untuk calon Asisten Direktur;

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi calon;
 - b. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Direktur selambat-lambatnya tanggal 9 September 2015;
 - b. Rektor memilih satu orang calon Direktur dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya tanggal 16 September 2015;
 - c. Rektor meminta kesediaan terhadap calon terpilih dengan pernyataan tertulis selambat-lambatnya tanggal 16 September 2015.
- (3) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan satu orang calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c pada tanggal 17 September 2015;
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Direktur pada tanggal 30 Oktober 2015;

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Asisten Direktur dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Asisten Direktur selambat-lambatnya tanggal 18 September 2015;
 - b. Direktur terpilih melakukan seleksi untuk menentukan sebanyak-banyaknya dua orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai bakal calon Asisten Direktur selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
 - c. Direktur terpilih meminta kesediaan terhadap bakal calon Asisten Direktur dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara Direktur terpilih mengusulkan calon Asisten Direktur dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Rektor selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
 - a. Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai calon Asisten Direktur terpilih selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Asisten Direktur pada tanggal 30 Oktober 2015.

Pasal 6

Masa jabatan Direktur/Asisten Direktur adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Direktur/Asisten Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Direktur/Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Direktur baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Asisten Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Asisten Direktur baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Program Pascasarjana.

Pasal 11

Asisten Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Program Pascasarjana.


Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 8 September 2015

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc., ES., Ph.D.

 NIP. 19600618 198803 1 002

